



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/18/Pem-CBY/2023**

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BAYANG,

embaca : Surat Wali Nagari No. 140// /WN-GPU/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Utara Tahun Anggaran 2023;

- enimbang :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN Sealatan Tahun Anggaran 2023; PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI GURN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantunm dalam lampiran keputusan ini.






KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Gurun Panjang Utara.**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
GURUN PANJANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRI S, SPd	CAMAT	
2	HUTRIA KEFFEN S.A.P	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	YESI RESWITA S.IP	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	DONI ARIADI	STAF KANTOR CAMAT	

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : Maret 2023



MASRI S, SPd
NIP. 19720506 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI GURUN PANJANG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.402.852.863,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.402.852.863,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>587.837.379,27</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	530.650.236,27	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	339.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.178.736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.043.220,06	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.043.220,06	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.628.280,21	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.628.280,21	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.600.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.425.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.425.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.425.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.962.143,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.249.500,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.249.500,00	
4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	19.936.143,00	DDS
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.936.143,00	
4.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.146.000,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.146.000,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.830.500,00	DDS
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.500,00	
4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.800.000,00	ADD
4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>372.885.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	112.560.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	112.560.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.560.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	194.680.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	49.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.840.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.840.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.610.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.610.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.160.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.160.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.150.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.150.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.401.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35.401.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.401.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.500.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	17.500.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.744.500,00	
5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.744.500,00	DDS
5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.919.500,00	
5.02	5.3.	Belanja Modal	825.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	65.660.000,00	
2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.000.000,00	
2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	31.660.000,00	
3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	28.660.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.660.000,00	
3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	DDS
3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.000.000,00	
4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PBH
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.03		Pembinaan PKK	14.000.000,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
4.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.680.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	262.819.000,00	
1.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	242.179.000,00	
1.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	123.735.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	123.165.000,00	
1.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	118.444.000,00	DDS
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
1.2.04	5.3.	Belanja Modal	108.124.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.640.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.640.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	118.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	REVISI (Rp)	REVISI
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.000.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6	PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTE	1.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	